



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan terlindungi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat;
 - c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
9. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
11. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.

12. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
15. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. penguatan kelembagaan Satpol PP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pelaporan;
- h. kerjasama; dan
- i. pendanaan.

BAB III

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum; dan
 - b. penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
- a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Penanganan Gangguan Trantibum

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
- a. jalan;
 - b. sungai;
 - c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. lingkungan;
 - e. sumber daya mineral;
 - f. kehutanan;
 - g. perizinan;
 - h. pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. sosial;
 - k. tata ruang;
 - l. perpajakan dan retribusi Daerah; dan
 - m. aset Daerah.
- (2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 7

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tenteram dan Tertib Sungai

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
- b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
- c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

Paragraf 4
Tenteram dan Tertib Kawasan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

a. membuat

- a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
- b. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- c. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- e. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
- f. melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Paragraf 5

Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
- d. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.

Paragraf 6

Paragraf 6
Tenteram dan Tertib Sumber Daya Mineral

Pasal 11
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.

Paragraf 7
Tenteram dan Tertib Kehutanan

- Pasal 12
- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.
 - (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan; dan
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
 - (3) Setiap orang dilarang melakukan perusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

Paragraf 8
Tenteram dan Tertib Perizinan

- Pasal 13
- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
 - (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
 - (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 9
Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 14

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan kendaraan berupa sepeda bagi siswa.
- (3) Pemerintah Provinsi mengupayakan kendaraan bus sekolah antar-jemput gratis bagi siswa.
- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau di setiap sekolah.

Paragraf 10
Tenteram dan Tertib Kesehatan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan;
- tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Paragraf 12
Tenteram dan Tertib Tata Ruang

Pasal 18

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.

Paragraf 13
Tenteram dan Tertib Perpajakan
dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak membayar Retribusi Daerah dilarang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas layanan dan/atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 14

Paragraf 14

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 20

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Penanganan Gangguan Trantibum

Pasal 21

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

(5) Tindakan

- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan dan peringatan tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang tersebut; dan/atau
- b. perangkat daerah bersama Satpol PP sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

Bagian Ketiga

Penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur

Pasal 23

- (1) Satpol PP berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- (2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur;

b. menindak

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Perda Provinsi dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 26

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
TUGAS PEMBANTUAN, KERJASAMA, DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Satpol PP dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai koordinator lapangan.

Bagian Kedua
Tugas Pembantuan

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau
 - b. menugasi Desa.
- (2) Penugasan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan Gangguan Trantibum dan penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota yang diberikan Tugas Pembantuan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan Gangguan Trantibum di wilayah Desa.
- (2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya Gangguan Trantibum.
- (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Desa yang diberikan penugasan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah;

c. Pemerintah

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah; dan/atau
 - e. instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Satpol PP memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Satpol PP membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

BAB VII
PENGUATAN KELEMBAGAAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Gubernur memprioritaskan pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja dalam setiap formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja belum dapat terpenuhi, Gubernur memenuhi kekurangan tersebut melalui perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk diangkat sebagai pegawai pembantu Polisi Pamong Praja.
- (3) Perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Satpol PP serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Kepala

- (4) Kepala Satpol PP menyusun rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala Satpol PP setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
- (6) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 37

- (1) Gubernur meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP menjadi sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. perlengkapan beregu;
 - c. perlengkapan patroli; dan
 - d. perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memenuhi perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur berbasis teknologi dan informasi melalui Media Center.
- (2) Media Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal.
- (3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. sarana prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. layanan pengaduan reguler;
 - b. layanan situasi krisis; dan
 - c. layanan koordinasi antar instansi pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Media Center, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Gubernur memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai bagi Satpol PP guna terlaksananya penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara efektif.
- (2) Selain peruntukan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Peran

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda Provinsi atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 41

Pemerintah Provinsi memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain melalui:

- a. pembentukan bantuan penertiban (bantib), pasukan pengamanan masyarakat swakarsa (pamswakarsa), pos keamanan lingkungan (pos kamling), dan pos terpadu;
- b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan/atau
- c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Satpol PP wajib melaporkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satpol PP.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

f. melakukan

- f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif ; dan/atau
 - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Pebruari 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO
Pembina Utama Madya
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan desentralistik yakni dengan diberikannya otonomi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam perspektif Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut sebagai urusan konkuren. Bahkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa urusan konkuren yang diserahkan (didesentralisasikan) kepada daerah otonom merupakan dasar pelaksanaan otonomi. Selanjutnya, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan konkuren tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka setiap satuan pemerintahan, termasuk Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk itu, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditentukan beberapa kewenangan Provinsi Jawa Timur yakni: (1) Penanganan Gangguan Trantibum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

Untuk

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka ditingkat Provinsi Jawa Timur dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Selanjutnya, dalam Pasal 255 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang “menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut, Provinsi Jawa Timur perlu menyusun/membentuk kebijakan hukum (*legal policy*) dalam bentuk Peraturan Daerah. Urgensi penyusunan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Provinsi Jawa Timur cukup luas, terutama kewenangan yang diatur dalam Pasal 14, yakni yang terkait dengan urusan kelautan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Untuk itu, Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban pada sektor-sektor tersebut.
- c. Dengan wilayah Provinsi Jawa Timur yang sangat luas, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tidak mudah. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antar instansi dengan kabupaten/kota, instansi-instansi pemerintah pusat, desa, dan masyarakat. Peraturan Daerah ini menjadi landasan untuk melakukan koordinasi antar instansi-instansi tersebut.
- d. Perlunya penguatan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, baik yang bersifat yustisial maupun non yustisial.

Dengan

Dengan dasar latar belakang tersebut, maka tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ialah: (1) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Jawa Timur; (3) memperkuat ketenteraman dan ketertiban umum dalam pengelolaan kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral; (4) memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait; dan (5) memperkuat kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota, namun dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Perda Provinsi mengatur materi muatan untuk “kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.”, maka Pelaksanaan atas ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini dibentuk untuk mengklasifikasikan 7 (tujuh) bentuk kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Dengan kata lain bahwa semua bentuk kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diklasifikasikan kedalam 4 (empat) bentuk tindakan, namun uraian kegiatannya telah diatur dalam norma berikutnya yang mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Disamping itu, ketentuan norma larangan dan norma perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 tidaklah menghapus norma larangan dan norma perintah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi terkait, sehingga penanganan Gangguan Trantibum juga berlaku terhadap pelanggaran norma larangan dan norma perintah dalam Perda Provinsi terkait. Misalnya norma larangan pada ketentuan Tenteram dan Tertib Kesehatan tidaklah menghapus ketentuan norma larangan dalam Perda Provinsi yang mengatur kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengorganisasian” dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang akan membantu Satpol PP dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan guna terwujudnya pelindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan bentuk pelaksanaan atas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembantu Polisi Pamong Praja” dalam ketentuan ini ialah untuk menegaskan status Polisi Pamong Praja yang harus diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, sehingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Gubernur berkedudukan sebagai pembantu Polisi Pamong Praja. Namun untuk menjamin profesionalitasnya, pembantu Polisi Pamong Praja wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang setara dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Polisi Pamong Praja. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pembantu Polisi Pamong Praja tidak bersifat mandiri melainkan bertugas untuk membantu Polisi Pamong Praja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan represif” adalah tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal yang mengandung unsur perbuatan pidana seperti penganiayaan, pengrusakan, ujaran kebencian, persekusi, pencemaran nama baik dan tindakan represif lainnya yang memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 89.
